

**PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN NOL KILOMETER MALIOBORO YOGYAKARTA
(TINJAUAN DARI SEGI YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

Nur'ainani Marsono

NIM. 11380043

Pembimbing:

Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bila dilihat dari segi ekonomi memiliki dampak positif terutama dalam mengurangi angka pengangguran. Namun demikian, untuk tetap menjaga kedisiplinan penggunaan fasilitas umum di wilayah DIY, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur secara umum terkait penertiban PKL serta memfasilitasinya dengan menyediakan lahan khusus untuk berdagang. Meskipun dengan berbagai fasilitas tempat yang disediakan, masih banyak pedagang yang melanggar aturan dengan berjualan di tempat-tempat “Dilarang Berjualan”, salah satunya yaitu di kawasan Nol Kilometer Malioboro, Yogyakarta.

Skripsi ini meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pengaturan PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro, serta bagaimana sistem jual beli dengan pemanfaatan fasilitas umum di kawasan tersebut ditinjau dari hukum Islam. Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari pihak-pihak terkait seperti PKL, pejalan kaki baik yang pernah berbelanja kepada PKL maupun pejalan kaki non pembeli, serta petugas dari Dinas Ketertiban sebagai pihak yang berwenang. Penyusun juga mewawancarai pakar muamalat guna membantu dalam proses analisis perilaku PKL di kawasan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis dan normatif yaitu menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan PKL sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, para PKL berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan sebagai tempat berdagang. Akibat dari tindakan yang dilakukan dapat membawa mudarat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih yang ada serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu praktik PKL tersebut tidak berlandaskan pada asas dan prinsip dalam bermuamalat yaitu asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas perlindungan hak, asas menjunjung nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Oleh karenanya, praktik PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro tergolong ke dalam bentuk pekerjaan yang melanggar hukum meskipun secara keabsahan akad tidak membatalkan akad jual beli yang terjadi.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur'ainani Marsono

NIM : 11380043

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN NOL KILOMETER MALIOBORO YOGYAKARTA (TINJAUAN DARI SEGI YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Juni 2015 M
15 Sya'ban 1436 H

Yang menyatakan,



(Nur'ainani Marsono)
NIM. 11380043



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Muhrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudari Nur'ainani Marsono

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nur'ainani Marsono
NIM : 11380043
Judul : "PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
NOL KILOMETER MALIOBORO YOGYAKARTA
(TINJAUAN DARI SEGI YURIDIS DAN HUKUM
ISLAM)"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2015 M
21 Sya'ban 1436 H

Pembimbing

Muhrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/061/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN NOL KILOMETER MALIOBORO YOGYAKARTA (TINJAUAN DARI SEGI YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur'ainani Marsono

NIM : 11380043

Telah dimunaqasahkan pada : 15 Juni 2015

Nilai Munaqasah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Muhsin, BSW., M.Ag., MSW.
19710514 1998031 004

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 199503 1 004

Penguji III

Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.Si.
19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



D. H. Syarif, M.Ag.
19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Sā' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Zāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | `el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | mīm | m | `em |
| ن | nūn | n | `en |
| و | wāwu | w | w |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | Y | ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| متعددة عدة | ditulis ditulis | Muta'addidah 'iddah |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| حكمة علة | ditulis ditulis | Hikmah 'illah |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliya' |
|----------------|----------------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|----------------|------------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāh al-fiṭ ri |
|------------|----------------|------------------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|------------|--------|--------------------|--------------|
| ـَ فعل | fathah | ditulis ditulis | a fa'ala |
| ـِ ذكر | kasrah | ditulis ditulis | i zūkira |
| ـُ يذهب | dammah | ditulis ditulis | u yazhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā tansā |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | ī karīm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū furūd } |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | A'antum |
| أعدت | ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|------------------|------------------------|---------------------------|
| القرآن القياس | ditulis ditulis | Al-Qur’ān Al-Qiyās |
|------------------|------------------------|---------------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| السماء الشمس | ditulis ditulis | As-Samā’ Asy-Syams |
|-----------------|------------------------|-----------------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ذوي الفروض أهل السنة | ditulis ditulis | Ẓawī al-furūd} Ahl as-Sunnah |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|



MOTTO

“DOING THE RIGHT THINGS AND DOING THINGS RIGHT”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, و الصلاة و السلام على اشرف الا نبياء و المرسلين و على اله و صحبه اجمعين. آمّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Praktik Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Marsono, M.H. dan Ibunda Hj. Rosnawati yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya.
2. Bapak Prof. Dr. Akh. Minhaji, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughist, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.

5. Bapak Saifuddin SHI., MSI. Selaku Sekretaris Jurusan.
6. Bapak Muhrisun, S. Ag., BSW., M. Ag., MSW. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing selama penyusun melaksanakan studi di UIN Sunan Kalijaga.
8. Pak Lutfi A. Wibowo, selaku staf Jurusan Muamalat yang selalu sabar dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama dalam masalah administrasi.
9. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.Ag. yang telah bersedia untuk diwawancarai selaku Pakar Muamalat.
10. Kakak saya Nurhidayah Marsono serta adik-adikku Muhaimin Marsono dan Yusriah Marsono, serta seluruh keluarga terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya.
11. Mas Hidayat Matien Nur Wachid yang selalu memberikan semangat, menemani dan sangat membantu dalam proses penelitian tanpa pernah mengeluh.
12. Teman-teman GWS, Bunda Pambayun, Bang Rizki, Opa Iwan, Mumtas, Maul, Umam, Sandika, Vina, Wilda, Bang Joko, Tohari, Chandra, Ade, Fahmi, Vidi, Dini, dan juga Teman-teman kos tigadara, yang menemani selama penyusun berada di Yogyakarta.
13. Teman-teman Muamalat angkatan 2011 terutama Bulek Rifia yang selalu meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesahku selama ini.
14. Bapak dan Ibu partisipan, baik dari pihak Dinas Ketertiban, Pedagang Kaki Lima maupun pejalan kaki yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.
15. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 2 Juni 2015 M

15 Sya'ban 1436 H

Penyusun

Nur'ainani Marsono

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| HALAMAN MOTTO | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |

BAB II. Sistem Jual Beli Dalam Hukum Islam

| | |
|---|----|
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli | 21 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 21 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 22 |
| B. Syarat dan Rukum Jual Beli | 24 |
| C. Bentuk-Bentuk Jual Beli | 31 |
| 1. Menurut Hanafiyah | 32 |
| 2. Menurut Syafi'iyah | 34 |
| 3. Menurut Malikiyah | 36 |
| 4. Menurut Hanabilah | 38 |
| D. Prinsip-prinsip Jual Beli | 39 |

**BAB III. GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
NOL KILOMETER MALIOBORO**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima dan Pejalan Kaki | 44 |
| 1. Pedagang Kaki Lima | 44 |
| 2. Pejalan Kaki | 52 |
| B. Kawasan Nol Kilometer Malioboro | 55 |
| C. Peraturan Yang Mengatur Penertiban PKL | 57 |
| 1. Latar Belakang Peraturan | 57 |
| 2. Gambaran Umum Peraturan | 58 |
| 3. Hak dan Kewajiban PKL | 60 |
| 4. Penetapan Kawasan Nol Kilometer Malioboro Dilarang Berjualan | 62 |

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PKL DI KAWASAN NOL KILOMETER MALIOBORO**

| | | |
|----|---|----|
| A. | Pengaturan PKL di Kawasan Nol Kilometer Malioboro | 64 |
| B. | Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Syarat dan Rukun | 69 |
| C. | Perilaku Pedagang Kaki Lima | 74 |

BAB V. PENUTUP

| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 84 |
| B. | Saran | 87 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

Biografi Ulama

Surat Keterangan Izin Penelitian

Pedoman Wawancara

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyaknya profesi yang mensyaratkan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjanya menuntut masyarakat untuk berpikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru sesuai dengan keahliannya. Salah satu pengaplikasiannya dengan melalui praktik jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola dana mereka untuk mencapai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam bidang muamalat, salah satu transaksi yang halal dilakukan adalah melalui praktik jual beli. Secara bahasa jual beli bermakna memiliki dan membeli, sedangkan secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹ Praktik jual beli dalam hukum bisnis merupakan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli menjadi praktik yang sah sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal.

Banyak dijumpai kegiatan jual beli di zaman sekarang ini. Tidak sedikit masyarakat yang telah berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan membuka lapak di pinggiran jalan raya atau trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki. Para

¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'id, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143

penjual di sepanjang trotoar ini umumnya disebut “pedagang kaki lima” (untuk selanjutnya disebut PKL).

Dilihat dari segi ekonomi, keberadaan PKL memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran khususnya di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). PKL di kota ini menjadi ciri khas tersendiri dengan keunikan-keunikannya, seperti pedagang aksesoris dan pakaian yang hanya menggelar tikar sebagai alas, pedagang minuman yang menggunakan gerobak dorong atau pedagang sate yang hanya bermodalkan “bakul gendong” (istilah untuk peralatan yang digendong atau dijunjung) dengan berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Dengan semakin banyaknya peminat untuk membuka usaha sebagai PKL, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tata tertib PKL agar kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta melanggar hak dan kenyamanan pejalan kaki yang melintasi trotoar. Sebagai wujud penertiban PKL, Pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Dijelaskan dalam Perda tersebut bahwa PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang menjalankan usaha dagangnya di daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak ataupun tidak bergerak.² Perda ini juga mengatur penataan dan penggunaan lahan bagi para PKL. Telah menjadi wewenang bagi Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menentukan lokasi yang diperbolehkan sebagai lahan

² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 ayat (d).

berdagang. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Walikota ini kemudian dirubah pada tahun 2009 dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009.

Dalam menentukan lokasi lapak, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas, masih banyak dijumpai PKL yang bertindak nakal dengan membuka lapak di kawasan “Dilarang Berjualan”. Hal seperti ini patutnya diperhatikan karena dalam bermuamalat, tidak hanya ketentuan-ketentuan Islam harus terpenuhi, tetapi juga adanya pemenuhan hak-hak keadilan dengan menciptakan kenyamanan bagi pejalan kaki sebagai pengguna utama trotoar.

Salah satu lokasi “Dilarang Berjualan” namun tetap digunakan sebagai lahan berdagang yaitu kawasan Nol Kilometer Malioboro. Kawasan ini terletak di sebelah Selatan pusat perbelanjaan Malioboro. Nol Kilometer menjadi titik pertemuan empat ruas jalan, yaitu Jalan Jendral Ahmad Yani di sebelah Selatan, Jalan Trikora di sebelah Utara, Jalan Panembahan di sebelah Timur dan Jalan Kyai Ahmad Dahlan di sebelah Barat. Pada tahun 1970-1980an di tengah perempatan jalan raya tersebut terdapat air mancur yang merupakan letak titik Nol Kilometer berada dan menjadi patokan dalam menentukan jarak antara kota Yogyakarta dengan daerah-daerah lainnya. Adapun yang termasuk dalam kawasan Nol Kilometer berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah

wilayah yang berada dalam radius 100 meter dari titik di perempatan yang dulunya sebagai tempat air mancur tersebut.³ Beberapa tempat yang tergolong ke dalam kawasan Nol Kilometer diantaranya yaitu Istana Kepresidenan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Museum Benteng Vredenburg, Kantor Bank BNI, dan Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Kawasan Nol Kilometer Malioboro tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan dilarang berjualan oleh pemerintah dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002. Meskipun telah ada penetapan demikian, masih dijumpai PKL yang melanggar aturan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan berdagang seperti PKL yang berdagang di trotoar depan Monumen Serangan Umum Satu Maret dan Istana Kepresidenan Gedung Agung.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan oleh PKL bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun jual belinya. Namun ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli bisa jadi menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait sistem jual beli yang terjadi dalam judul “Praktik Pedagang Kaki Lima DI Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis Dan Hukum Islam)”.

³ NN, Kawasan Nol Kilometer Yogyakarta: Menengok Dinamika Kota Yogyakarta, <http://jogjaempatroda.blogspot.com/2012/03/kawasan-nol-kilometer-yogyakarta.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk pengaturan PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta?
2. Bagaimana sistem jual beli dengan memanfaatkan fasilitas umum di kawasan Nol Kilometer Malioboro bila ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk pengaturan PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta.
 - b. Mengetahui sistem jual beli dengan memanfaatkan fasilitas umum di kawasan Nol Kilometer Malioboro ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara konseptual dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan transaksi jual beli dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalat seperti berdagang yang dilakukan oleh PKL.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan, telah ada pembahasan tentang peraturan perizinan usaha PKL serta praktik yang dilakukan, baik dari segi sewa menyewa lapak maupun segi jual beli. Namun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penyusunan lebih berpusat pada sistem jual beli PKL, adakah unsur-unsur yang menggeser kehalalan dalam transaksi yang dilakukan. Untuk penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang penyusun gunakan antara lain:

Nabilla Amalia Solikha, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa dalam kegiatan perdagangan oleh PKL masih sering dijumpai penyelewengan-penyelewengan serta pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002. Pembentukan perda ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia

yaitu agama, jiwa, akal, harga diri serta harta sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁴

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama terkait PKL dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan. Meskipun demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih berpusat pada peraturan daerah yang ada, sedangkan penelitian penyusun lebih mengacu kepada bentuk kegiatan dari PKL itu sendiri.

Isnaini Nur Hasanah, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait penerapan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu adanya larangan berjualan di trotoar. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa Perda yang dibentuk masih belum kuat untuk mengontrol PKL dan mengembalikan fungsi utama trotoar bagi pejalan kaki.⁵ Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis dan normatif seperti yang digunakan dalam penelitian penyusun. Selain itu, kesamaan antara penelitian penyusun dengan

⁴ Nabilla Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta no. 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. ii.

⁵ Isnaini Nur Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan), *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. ii.

penelitian ini yaitu berpusat pada Perda No. 26 tahun 2002. Akan tetapi, penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan perda yang ada terkait larangan jual beli di trotoar ditinjau dari segi hukum Islam, telah efektif ataukah belum. Sedangkan penelitian penyusun ditujukan untuk mencari tahu bagaimana hukumnya suatu praktik atau pekerjaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam namun dilakukan dengan jalan melanggar aturan yang ada.

Skripsi Chairur Razikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”. Penelitian ini membahas bagaimana prosedural praktik sewa menyewa yang terjadi antara pemilik dan penyewa lapak PKL di daerah Malioboro, Yogyakarta. Dijelaskan bahwa yang menjadi objek sewa menyewa adalah trotoar sebagai fasilitas umum yang diberikan Pemda DIY kepada pejalan kaki dan diijinkan untuk dijadikan tempat berdagang PKL. Sewa menyewa yang dilakukan adalah transaksi yang tidak sah karena syarat sahnya perjanjian sewa menyewa adalah kepemilikan penuh terhadap objek. Selain itu, PKL tersebut telah melanggar perda yaitu untuk tidak memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun.⁶ Hal ini dapat dihubungkan dengan konteks perilaku PKL dalam penelitian yang penyusun lakukan. Persamaan yang ditemukan terletak pada penggunaan pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan teori muamalat, sehingga hasil yang diperoleh berdasarkan dengan bisnis Islam ataukah tidak.

⁶ Chairur Razikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. ii.

Skripsi Muhammad Iqbal, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”. Pembahasan dalam penelitian tersebut terkait pada praktik jual beli bibit Anthurium yang masih berusia \pm 3 bulan. Pada usia tersebut, bibit anthurium belum menunjukkan karakter seperti induknya, sehingga dalam praktiknya sering muncul komplain para pembeli terhadap hasil dari tanaman tersebut. Praktik jual beli bibit anthurium ini termasuk akad *fasid*, yaitu akad asal sesuai dengan syariah, akan tetapi terdapat masalah dalam sifat akad tersebut.⁷ Hal ini dapat dihubungkan dengan akad yang dilakukan oleh PKL untuk kemudian dapat membantu penyusun dalam meneliti bentuk akad tersebut tergolong fasid ataukah tidak.

Dari hasil telaah pustaka diatas, sepanjang yang penyusun ketahui belum ada penelitian yang secara spesifik membahas sistem jual beli PKL di kawasan Nol Kilometer, Malioboro. Dengan melihat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa posisi penelitian yang penyusun lakukan adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penyusun akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil yang menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti oleh penyusun.

Islam telah membagi hubungan manusia melalui *hablumminAllāh* (ibadah) dan *hablumminannās* (muamalat). Allah SWT membolehkan bagi hamba-Nya

⁷ Muhammad Iqbal, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. ii.

pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan di dunia maupun akhirat. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi. Untuk kemakmuran kehidupan dunia ini, manusia harus kreatif, inovatif dan berjuang untuk melaksanakan amanat Allah tersebut. Allah SWT telah memberikan jalan bagi hamba-Nya untuk saling berhubungan dengan individu-individu lainnya dengan jalan yang benar (bermuamalat).

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁸

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap bermuamalat dan transaksi, pada dasarnya boleh. Diantaranya adalah melalui perdagangan atau jual beli, kecuali secara tegas diharamkan seperti mendatangkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Jual beli secara bahasa bermakna memiliki dan membeli, sedangkan secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Praktik jual beli ini dalam hukum bisnis

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2006), hlm. 130.

⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'id, dkk., *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143

¹⁰ Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BAB Ke-5 Tentang Jual-beli.

merupakan hal yang sah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli merupakan praktik yang halal digunakan sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT:

...وأحل الله البيع و حرم الربا...¹¹

Dalam jual beli, perlu diperhatikan syarat dan rukunnya, sehingga transaksi jual beli tersebut terpenuhi sempurna. Rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah:¹²

1. Penjual dan Pembeli, dengan syarat
 - a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri);
 - b. Sehat akalnya;
 - c. Sampai umur (*balig*);
 - d. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros), karena harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.
2. Uang dan benda yang dibeli, dengan syarat
 - a. Keadaannya suci (barangnya tidak najis);
 - b. Memiliki manfaat;
 - c. Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan, dalam arti tidak terdapat unsur penipuan dan pengkhianatan;
 - d. Barang itu kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilkannya atau yang menguasakannya.

¹¹ Q.S. Al-Baqarah (2):275

¹² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 396.

3. *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah perkataan penjual, seperti “saya menjual barang ini sekian” sedangkan *Qabul* ialah perkataan si pembeli seperti “saya beli dengan harga sekian”. Syarat yang harus ada pada *ijab* dan *qabul* ini adalah
 - a. Keadaan *ijab* dan *qabul* saling berhubungan;
 - b. Adanya kesepakatan antara kedua pihak walaupun lafal keduanya berlainan;
 - c. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti satu bulan, tidak sah.

Jika memenuhi semua rukun tersebut, maka akad jual beli dianggap sah. Namun terdapat pula jual beli yang terlarang meskipun sah secara akad. Salah satunya yaitu jual beli mengandung unsur yang mengganggu ketentraman umum dan menyerobot hak orang lain.

Terkandung 4 prinsip dasar dalam bermuamalat, yaitu:¹³

1. Segala bentuk bermuamalat itu mubah, kecuali terdapat ketentuan lain dalam nash Qur'an dan Hadis.
2. Dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari salah satu pihak.
3. Dilakukan atas dasar adanya manfaat serta menghindari kemudharatan.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-17.

Dalam hal ini, dilihat dari segi akadnya, jual beli yang dilakukan oleh PKL adalah sah hukumnya, namun terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menggunakan lahan pejalan kaki yang telah ditetapkan pemerintah bukan untuk tempat berdagang tetapi justru digunakan sebagai lahan berdagang. Para pedagang tersebut memiliki ciri khas sendiri dari penjual- penjual yang umumnya memiliki lokasi berupa bangunan tetap. Istilah PKL mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan atau di muka toko-toko yang dianggap strategis serta sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong atau kios-kios kecil.¹⁴

Agar kepentingan penjual atau pelaku usaha terealisasikan dengan baik, maka perlu terdapat aturan yang mengatur kegiatan tersebut untuk membatasi tindak usaha yang dilakukan agar menghilangkan segala bentuk perbuatan yang merugikan. Misalnya seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat segala hak dan kewajiban konsumen dan juga memuat hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyeimbang. Bentuk pengaturan yang lebih khusus memusatkan pada kegiatan usaha PKL di kota Yogyakarta sendiri dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan umum, keamanan dan kenyamanan serta tetap mengutamakan fungsi utama trotoar untuk pejalan kaki.

¹⁴ NN, Pedagang Kaki Lima, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima, diakses pada tanggal 12 Desember 2013.

Dibentuknya perda ini memberikan kebebasan bagi PKL untuk berjualan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dan tidak melanggar aturan yang telah dibuat. Dengan adanya peraturan yang berlaku, maka perlu adanya tindakan kepatuhan terhadap hukum yang dijalankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.¹⁵ Sedangkan dari jenis analisis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan.¹⁶ Fenomena yang dimaksud di sini adalah kebiasaan PKL berjualan di area larangan sehingga kurang efektif dalam melakukan perdagangan yang sehat dan sesuai dengan aturan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan. Subyek dari penelitian ini adalah PKL di trotoar sekitar kawasan Nol Kilometer Malioboro, para pejalan kaki di sekitar kawasan tersebut, serta merujuk pada beberapa peraturan yang

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 94.

mengatur tentang penertiban PKL. Rujukan peraturan yang digunakan dikonsultasikan kepada pihak yang berkompeten terkait masalah tersebut. Sedangkan objek penelitian ini adalah sistem jual beli yang sah namun terdapat unsur penyerobotan hak dilihat dari segi hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kebenaran yang ada pada subyek penelitian atau sumber data.

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan, yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan.¹⁷ Jenis observasi yang digunakan adalah *participatory observation* atau pengamatan terlibat, yaitu peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti seperti melakukan wawancara, mendengarkan, merasakan dan dalam keadaan tertentu mengikuti kegiatan yang dilakukan untuk memahami mengapa gejala tersebut ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti.¹⁸

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan harapan dapat memperoleh data-data yang kongkrit, misalnya dengan mencari tahu

¹⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

bentuk peraturan yang jelas terkait pengaturan PKL, serta area mana yang boleh dan tidak diperbolehkan sebagai lahan berdagang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dan si penjawab atau partisipan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dilakukan hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama partisipan serta peneliti bisa lebih mudah mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diberikan. Dengan begitu diharapkan dapat menyempurnakan dan melengkapi data hasil observasi.

Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai secara langsung kepada 5 pedagang, 5 pejalan kaki yang pernah berbelanja kepada PKL, dan 5 pejalan kaki non pembeli di lokasi Nol Kilometer Malioboro. Terkait peraturan PKL yang berlaku, penyusun melakukan wawancara dengan Petugas dari Dinas Ketertiban. Penyusun juga mewawancarai dua dosen Muamalat sebagai pakar Muamalat. Hasil wawancara

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-7, 2011), hlm. 234.

tersebut digunakan sebagai salah satu bahan acuan penyusun dalam menganalisis perilaku PKL di kawasan tersebut.

Untuk mempermudah perekrutan partisipan, penyusun melakukan pengamatan terhadap PKL terlebih dahulu di lokasi tersebut, sehingga pemilihan partisipan dari PKL adalah para pedagang yang telah lama berdagang di sana. Teknik perekrutan partisipan yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* dengan jenis sampel terpilih (*purposive sample*), yaitu penentuan sampel tidak secara acak dan sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap bermanfaat dan representatif.²⁰

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, internet, dll,²¹ sehingga penelitian ini juga berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen penting terkait peraturan tentang PKL seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010

²⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114 & 117.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro –
A. Yani.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²² Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak mempergunakan perhitungan angka-angka tetapi dengan menarik kesimpulan dari sumber informasi yang relevan sebagai pelengkap data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pendekatan yuridis dan normatif, sehingga analisis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman surat pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif skripsi ini.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini peneliti menuangkan hasil penelitian dalam lima bab.

²² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 92.

Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini digunakan sebagai teoritis metodologis.

Bab II berisi gambaran umum tentang konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli, serta etika dan prinsip dalam jual beli. Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk jual beli yang sah dalam hukum Islam serta unsur-unsur yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya suatu akad jual beli.

Setelah membahas gambaran umum dari jual beli, pada bab III berisi pemaparan terkait gambaran umum PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro serta bagaimana bentuk peraturan yang berlaku terhadap PKL di lokasi tersebut.

Pada Bab IV, akan dibahas terkait analisis hukum Islam tentang jual beli yang dilakukan dengan penggunaan lahan yang dilarang yaitu di kawasan Nol Kilometer dan analisis terhadap perilaku PKL di lokasi tersebut dari segi Hukum Islam. Analisis juga akan dilakukan terhadap peraturan yang mengatur PKL. Analisis ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait praktik jual beli tersebut sesuai ataukah tidak dengan hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan terkait sah ataukah tidak akad yang dilakukan para pedagang tersebut.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab V. Bagian ini disebut penutup yang memiliki posisi sebagai pelengkap dalam skripsi ini. Bagian akhir

dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, dari segi aturan yang dibentuk, pemerintah tidak hanya menetapkan larangan untuk berjualan di beberapa lokasi, tetapi juga memberikan alternatif tempat lain seperti beberapa titik di daerah Malioboro yang secara lengkapnya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani. Segala bentuk aturan pemerintah pasti mempertimbangkan kemaslahatan umum. Selama aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat, maka suatu kewajiban bagi setiap individu untuk menaatinya.

Aturan yang ada telah memuat tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pejalan kaki, masyarakat umum maupun PKL itu sendiri. Namun dalam praktiknya, para pelanggar hanya diberikan teguran dan sanksi denda sesuai penetapan hakim. Ketidaktegasan dalam menjalankan aturan seperti ini memberikan peluang bagi PKL untuk melakukan pelanggaran kembali. Selain itu pengawasan juga tidak dilakukan secara ketat dan menyeluruh terhadap semua PKL baik resmi maupun tidak. Razia dan pengontrolan PKL yang dilakukan hanya sekedar rutinitas yang telah diketahui oleh PKL dan sama sekali tidak memberikan efek jera. Terlihat dengan banyaknya

PKL liar yang tetap bertahan di lokasi ini meskipun telah beberapa kali terkena razia. Dengan demikian, meskipun aturan yang ada telah memuat tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, namun dalam pelaksanaannya pihak yang berwenang belum mampu menertibkan para PKL secara maksimal serta mengembalikan fungsi utama trotoar sebagai tempat pejalan kaki.

Kedua, jual beli yang dilakukan oleh PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro ditinjau dari segi rukun dan syaratnya sepanjang yang penyusun teliti tidak ditemukan permasalahan yaitu tidak terkandung unsur-unsur yang merusak akad seperti penipuan, kerugian, syarat-syarat yang fasid dan riba. Namun demikian, dalam praktiknya PKL memanfaatkan fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat berdagang. Perilaku PKL tersebut telah melanggar hukum sehingga membawa kemudharatan bagi pihak lain dengan menciptakan lokasi yang semakin ramai dan tidak mempertimbangkan hak, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah fikih bahwa menolak mudarat lebih diutamakan daripada pencapaian kemaslahatan.

Jika berbicara tentang kemaslahatan satu pihak, maka pihak lain bisa saja merasa haknya dibatasi. Namun demikian, dalam satu kaidah fikih menjelaskan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Jika dikaitkan dengan perilaku PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro, pemenuhan kebutuhan hidup para PKL bersifat individu sehingga dapat dikatakan bahwa kemaslahatan bagi PKL adalah kemaslahatan khusus karena yang merasakan

manfaatnya hanya orang-orang yang terlibat dalam jual beli tersebut, yaitu pedagang dan pembeli. Sedangkan pemenuhan hak, kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki adalah pencapaian kemaslahatan yang bersifat umum karena terkait dengan masyarakat luas. Sehingga yang diutamakan adalah pencapaian keselamatan pejalan kaki sebagai pengguna utama trotoar.

Selain itu suatu aturan yang dibentuk pasti memiliki kemudahan karena membatasi hak beberapa pihak, dalam hal ini membatasi hak PKL untuk mencari nafkah di tempat yang diinginkan. Namun jika tidak ada suatu aturan yang mengatur akan lebih memunculkan kemudahan. Hal ini berdasarkan pada salah satu kaidah fikih yang menunjukkan untuk memilih di antara dua mudarat yang ada. Apabila berada di antara dua pilihan yang sama-sama memberikan kemudahan, maka yang dilaksanakan adalah yang mudaratnya lebih ringan atau kecil. Dengan demikian, dibolehkan membatasi hak PKL demi mencapai ketertiban kota dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat luas

Praktik PKL yang tidak menaati aturan tersebut selain tidak sesuai dengan kaidah fikih yang ada juga tidak berlandaskan pada asas dan prinsip dalam bermuamalat, yaitu asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas perlindungan hak serta menjunjung nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oleh karenanya, praktik PKL di kawasan Nol Kilometer Malioboro tergolong kedalam bentuk pekerjaan yang melanggar

hukum meskipun secara keabsahan akad tidak membatalkan akad jual beli yang terjadi.

B. Saran-saran

Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian masalah demi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memenuhi hak PKL, terutama di kawasan Nol Kilometer Malioboro, pemerintah hendaklah memberikan alternatif tempat berdagang yang sesuai dengan kebutuhan PKL. Dalam hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi lokasi yang menjadi alternatif tersebut, apakah prospektif untuk bisa memberikan penghasilan yang cukup bagi PKL ataukah tidak. Dengan pengarahannya yang baik dan alternatif yang tepat akan lebih diterima oleh PKL dibandingkan sekedar memberikan peringatan dan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2005.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. alih bahasa Muhammad Isn'an, dkk. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Fikih/ Usul Fikih:

Abdurrahman as-Sa'id, Syekh, dkk. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fikih Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. Cet. 2. Bogor: Al-Azhar Press. 2002.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah. 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- - - *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.

- - - *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Katsir, Ibnu. *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*. alih bahasa Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura. 2013.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Imam Syafi'i*. alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira. 2010.

Buku Umum:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Morrisan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mustafa, Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-Trans Publishing. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. Ke-7. 2011.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Undang-Undang atau Peraturan:

- Peraturan Daerah Istimewah Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang “*Penataan Pedagang Kakilima*”.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 62 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota no. 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Lain-lain:

Iqbal, Muhammad. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Nur Hasanah, Isnaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Pedagang Kaki Lima. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima, diakses tgl 12 Desember 2013.

Rifai, Dadi Ahmad. *Jual-beli*. diakses dari <http://www.islamcog.com/id/index.php/19-makalah/makalah/72-jual-beli>, tgl 3 Maret 2015.

Titik Nol Kilometer: Di Mana Hitungan Jarak Berawal. Diakses dari <http://jalanjogja.com/titik-nol-kilometer-di-mana-hitungan-jarak-tempat-berawal-3/>, diakses tgl 29 Maret 2015

Razikin, Chairur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kakilima di Malioboro Yogyakarta”. *skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Solikhah, Nabilla Amalia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta no.26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di Yogyakarta”, *skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

| No | Hlm | No.Cat. kaki | Terjemahan |
|---------------|-----|-----------------|---|
| BAB I | | | |
| 1. | 10 | 10 | Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| BAB II | | | |
| 2. | 22 | 6 | Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 3. | 22 | 7 | Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu. |
| 4. | 22 | 8 | Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. |
| 5. | 23 | 9 | Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." |
| BAB IV | | | |
| 6. | 63 | 3 | Wajib Kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintah untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya. |
| 7. | 65 | 5 | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. |
| 8. | 74 | 14 | Menolak kemudaratn lebih utama daripada meraih kemaslahatan. |
| 9. | 74 | 15 | Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. |
| 10. | 75 | 16 | Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. |
| 11. | 76 | 17 | Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat. |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Drs. H. Ahmad Wardhi Muslich

Beliau lahir di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Menyelesaikan pendidikannya tingkat Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1955, Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 dan Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Citangkil pada tahun 1962. Beliau melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (sarjana muda) pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Doktorat Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Serang pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1984. Beliau telah menekuni profesi sebagai Dosen sejak tahun 1968 sampai tahun 2006 dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fikih Jinayat. Beliau juga ditetapkan sebagai dosen tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fikih pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.Ag.

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga member kuliah di sejumlah Universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993)*, *Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0848

1546/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/MU/PENELITIAN/008/2015 Tanggal : 4 Maret 2015
- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada :
- Nama : NUR'AINANI MARSONO
No. Mhs/ NIM : 11380043
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS UMUM SEBAGAI LAHAN BERDAGANG (STUDI KASUS KAWASAN NOL KILOMETER MALIOBORO YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 9 Maret 2015 s/d 9 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Membcrikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NUR'AINANI MARSONO



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
 3. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yk
 4. Ka. UPT Malioboro Yogyakarta
 5. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta
 6. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
 7. Ybs.

Pedoman Interview
(Untuk Dinas Ketertiban)

Nama :

Usia :

Bagian Kerja :

Alamat Kantor :

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak tahu tentang Perda No. 26 Tahun 2002?
2. Bisakah Bapak jelaskan kawasan-kawasan Nol kilometer mana saja yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk berjualan?
3. Mengapa kawasan tersebut menjadi kawasan dilarang berjualan?
4. Apakah PKL yang membuka lapak disana dikenakan tarif sewa lapak?
5. Apa tindak lanjut yang dilakukan dalam mengontrol keberadaan PKL liar?
6. Bagaimana jika PKL tetap membuka lapak di sana?

Pedoman Interview

(Untuk PKL)

Nama :

Usia :

Asal :

Pertanyaan :

1. Berapa lama Bapak/Ibu berjualan di sini?
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki surat perijinan berjualan di sini?
3. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa kawasan ini dilarang berjualan?
4. Mengapa Bapak/Ibu memilih lokasi ini sebagai tempat berjualan?
5. Apakah Bapak/Ibu dikenakan biaya sewa lapak?
6. Jika iya, kepada siapa Bapak/Ibu membayarnya dan berapa biayanya?

Pedoman Interview

(Untuk Pejalan Kaki)

Nama :

Usia :

Asal :

Pertanyaan :

1. Seberapa sering anda mengunjungi kawasan ini?
2. Apakah anda pernah berbelanja di sini?
3. Apakah anda tahu bahwa kawasan ini adalah kawasan dilarang berjualan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan PKL di kawasan ini?
5. Apakah anda merasa terganggu ketika melintasi kawasan ini karena sebagian trotoar digunakan untuk berjualan?

DAFTAR PARTISIPAN PKL

| No. | Tgl | Nama | Usia | Asal / Alamat | Paraf |
|-----|-----|------|------|---------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |



DAFTAR PARTISIPAN PEJALAN KAKI NON PEMBELI

| No. | Tgl | Nama | Usia | Asal / Alamat | Paraf |
|-----|-----|------|------|---------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

DAFTAR PARTISIPAN PEJALAN KAKI (PEMBELI)

| No. | Tgl | Nama | Usia | Asal / Alamat | Paraf |
|-----|-----|------|------|---------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur'ainani Marsono
NIM : 11380043
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 04 November 1993
Jenis Kelamin/Gol. Darah : Perempuan/B
E-mail : anima.scorpion@gmail.com
Alamat : Ling. Tanah Mesjid 002/005
Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah,
Prov. Maluku Utara



Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah I Kupang (19980)
SD : SD Muhammadiyah 1 Kupang – NTT (1999-2005)
SMP : MTs. Negeri Kupang (2005-2008)
SMA : MAN Model Kupang (2008-2011)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Pengalaman Organisasi

Anggota FSSPM (2005-2009)
Bendahara FSSPM (2010-2011)
Bendahara OSIS MTsN (2006 – 2007)
Bendahara OSIS MAN (2009 – 2010)

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)
Tahun 2002

Nomor : 12

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 26 TAHUN 2002 (26/2002)
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kakilima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman";
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kakilima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa dalam rangka pengaturan/penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan

- bergerak maupun tidak bergerak;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
 - f. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - g. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kakilima dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Lokasi pedagang kakilima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.
- (3) Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
- (4) Bentuk surat izin dan kartu Identitas pedagang kakilima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Wilayah.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap pedagang kakilima wajib:

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- d. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kakilima berhak:

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Kakilima dilarang:
- a. menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
 - b. melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
 - g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pedagang kakilima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, berhenti sementara dan atau di trotoar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI FASILITAS/PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengembangan usaha pedagang kakilima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.

- (3) Kegiatan usaha pedagang kakilima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:
 - a. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum

yang lebih luas;

- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 64/K/DPRD/2002
Tanggal 14 Desember 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 12 Seri C
Tanggal 18 Desember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARKAH

NIP. 490018605

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kakilima.

Penataan pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitas/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a s/d d: Cukup jelas.

- huruf e : Dalam hal pemilik/kuasa hak atas bangunan/halaman yang berbatasan dengan jalan tidak memberi persetujuan, pedagang kakilima dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan penilaiannya,
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud pengembangan dalam Pasal ini adalah pengembangan usaha pedagang kakilima yang berupa fasilitas/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kakilima yang ada.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 19: Cukup jelas.



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro), maka perlu untuk mengganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro – A. yani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK Ngupasan.
11. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
13. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir kendaraan roda dua.
17. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
19. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
- c. sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
 - a. konstruksinya bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
 - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - d. rapi dan bersih;
 - e. warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.
- (3) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. pemegang surat izin meninggal dunia;

Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
- c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- h. denah lokasi yang akan diajukan izin;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;
- j. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah – langkah penyelesaiannya.

Pasal 14

- (1) Apabila persyaratan – persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan – persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilakukan cek lokasi.

Pasal 15

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. UPT Malioboro
 - b. Kecamatan

- c. Kelurahan
- d. LPMK
- e. LPKKM
- f. Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima

Pasal 16

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. Dinas Ketertiban
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
 - c. Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Badan Lingkungan Hidup
 - f. Bagian Tata Pemerintahan

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat untuk pejalan kaki;
- d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap Selasa Wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A.YANI

| BLOK | LOKASI | KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA | KETENTUAN |
|-------------|--|--|--|
| I | Sisi barat Jalan Malioboro dan A.Yani (Jl. Pasar Kembang s/d depan eks. bioskop Indra) | - Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian,sandal, tas dan sejenisnya. 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5m , maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m. 3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25m. 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB. |
| | | - Pedagang Kakilima membelakangi toko | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : cinderamata dan sejenisnya. 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut. 3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah. 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| II | Sisi barat Jalan A.Yani (Eks Bioskop Indra ke selatan sampai dengan utara pertigaan Jl. Reksobayan/Ngejaman) | <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Kakilima lesehan - Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan Gereja GPIB - Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan Gereja GPIB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan Kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup s/d pukul 04.00 WIB <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m 3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB 5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m 3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25m dan yang berada didepan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5m 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB 5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m |
|----|--|--|--|

| | | | |
|------------|--|---|---|
| <p>III</p> | <p>Sisi timur Jalan Malioboro (Depan Hotel Garuda s/d utara Jalan Perwakilan)</p> | <p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p> <p>- Pedagang Kakilima Lesehan</p> <p>- Pedagang Kakilima Angkringan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan ; bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 3m, maksimal lebar 2m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB b. Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5 m dan maksimal lebar 2 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan ; Makanan dan minuman 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 2 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m |
| <p>IV</p> | <p>Sisi timur Jln. Malioboro dan Jln. A. Yani (Gang Selatan Malioboro Mall s/d utara Pasar Beringharjo)</p> | <p>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>- Pedagang Kakilima membelakangi toko</p> <p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p> | <p>1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Lokasi di depan : kompleks Kepatihan</p> <p>2. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</p> <p>3. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 3 m dan maksimal lebar 2 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</p> <p>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>- Pedagang Kaki lima Lesehan</p> <p>- Pedagang kaki lima Angkringan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Di depan toko :Pukul 21.30 atau setelah dengan toko tutup sampai pukul 04.00 WIB b. Tidak di depan toko : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m |
| V | Sisi timur Jl. A. Yani (Jl. Pabringan s/d utara pintu masuk Pasar Sore Malioboro) | - Pedagang Kakilima yang berada diatas paving depan pasar sore Malioboro | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| VI | Sirip Jalan Malioboro – A. Yani | <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang berada diatas trotoar depan Pasar Sore Malioboro - Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar Beringharjo - Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan selatan Jalan Pajeksan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,25 m, maksimal lebar 1,25 m, dan maksimal tinggi dari lantai 1,25 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,25 m dan lebar kurang dari 1,25 m 3. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda 3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m 5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB |
|----|---------------------------------|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>- Pedagang Kaki lima yang berada di sisi selatan Jalan Suryatmajan</p> <p>- Jalan Reksobayan (Selatan Gereja GPIB)</p> | <p>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p> |
|--|--|---|---|

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
Kelurahan :
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....
Jenis Dagangan :
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)
NIP.

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
Kelurahan :
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....
Jenis Dagangan :
No.Izin :
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)
NIP.

KETENTUAN UMUM PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk ;
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini
 - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila ;
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas
 - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
 - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN MALIOBORO – A. YANI**

No. Pendaftaran : KEPADA
Hal : Permohonan Surat Izin YTH. Ka. Dinas Pariwisata dan
Penggunaan Lokasi Kebudayaan
Dan Kartu Identitas PKL DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk ;

1. Pengajuan Surat Izin baru
2. Perpanjangan izin penggunaan lokasi nomor.....
Tanggal.....

Keterangan Usaha

1. Lokasi Kegiatan Usaha
 - a. Jalan :.....
 - b. Depan :.....
 - c. Sebelah Kiri :.....
 - d. Sebelah Kanan :.....
 - e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
2. Kelurahan :.....
 - a. Rt :.....b. Rw :.....
3. Waktu Kegiatan Usaha :.....
4. Jenis Dagangan :.....
Yogyakarta,.....

Hormat kami

(.....)

PERNYATAAN / PERSETUJUAN

| | NAMA | TIDAK KEBERATAN/ KEBERATAN | TANDA TANGAN |
|---|------|-------------------------------|--------------|
| Pemilik /Kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima | | | |

Yogyakarta,

Meterai Rp.6000,-

(.....)

Mengetahui

Organisasi/Paguyuban PKL Rt..... Rw.....

.....

LPKKM

LPMK.....

LURAH.....

.....

.....

.....

NIP.....

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa saya belum memiliki tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

Meterai Rp.6000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR
PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT
SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untu melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah , menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI
USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)